

**PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD WIDODO VAREDZA
NPM.1606200188



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 17 September-2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD WIDODO VAREDZA
NPM : 1606200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (Studi DI Dinas Penanaman Modal)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196603031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD WIDODO VAREDZA**
NPM : **16706200188**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PENANAMANA MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD WIDODO VARE

NPM. 16706200188

ABSTRAK

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

MUHAMMAD WIDODO VAREDZA
NPM.1606200188

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, serta upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan diantaranya dengan dengan melakukan pemanfaatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hambatannya diantaranya : (1) Pajak Reklame, yaitu kurangnya jumlah petugas, kurangnya pemahaman wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu sebagian besar masyarakat masih bingung tentang permohonan pengajuan IMB, kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan bangunannya, serta perpindahan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Upayanya antara lain : (1) Pajak Reklame yaitu melaksanakan monitoring terhadap reklame, perlunya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap wajib pajak, dan Perlunya mengetahui setiap perusahaan yang memasang reklame. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu peningkatan pelayanan, memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mendaftarkan bangunan yang dimiliki.

Kata Kunci: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Burhanuddin, SH., MH., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidakdapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 Oktober 2021

Penulis,

MUHAMMAD WIDODO VAREDZA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintahan Daerah	16
B. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	23

C. Pendapatan Asli Daerah	27
---------------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	31
B. Upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	54
C. Hambatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	64

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya.¹

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif. Ada pula yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.²

UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan kedua, halaman 9.

² Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 34.

³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Saat ini, pembangunan sesungguhnya merupakan proses kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang senantiasa berubah, berdasarkan Panchashila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dengan tanda-tanda pembangunan yang semakin intensif dari waktu ke waktu. waktu. Perubahan yang paling kentara adalah konstruksi bangunan, baik berupa bangunan tempat tinggal, hotel maupun perkantoran, yang mau tidak mau harus seimbang antara perizinan dan akibat yang harus dihadapi di masa depan.

Sejalan dengan UU Otonomi Daerah, dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangganya, yang membagi provinsi menjadi daerah dan provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yaitu setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan hukum. Otonomi daerah maju hari ini memberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut membutuhkan biaya tentunya guna membiayai

⁴ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 1.

pembangunan, untuk itu daerah tidak hanya menggantungkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber-sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat ataupun dari lingkungan daerahnya.

Tujuan utama perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar daerah adalah dalam rangka menyeimbangkan kemampuan fiskal atau kebutuhan fiskal daerah atau fiscal need dan fiscal capability dari setiap daerah yang berbeda agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan otonominya.⁵

Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu. Dengan demikian, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. Anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi instrumen utama kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu. Dengan demikian, Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. Anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi instrumen utama kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya. Segala

⁵ Arifin P. Soeria Atmadja. 2016. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan keempat, halaman 159.

aktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun Ijma'. Oleh karena itu, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada Allah

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Rasulullah Saw bersabda: "Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulii Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk mencari sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sebesar-besarnya, terutama melalui pajak dan retribusi daerah. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jo pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara umum adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan

4. Lain-lain penerimaan yang sah.⁷

Konsekuensinya, pemerintah daerah harus benar-benar memaksimalkan pemungutan retribusi dan pajak daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa “retribusi daerah adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. atau suatu badan”. Diharapkan pembangunan Kota Medan saat ini dan yang akan datang diharapkan akan menimbulkan biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Bangunan yaitu Pasal 7 ayat (2) : “Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Medan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

⁷ Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, diterbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Tedi Sudrajat, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dimana harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum.⁸

Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan diberikan kewenangan mengelola penerbitan sebanyak 144 izin. Baik perizinan yang diproses oleh DPMPTSP Kota Medan dan juga penerbitan izin yang diberikan setelah melalui pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti perizinan IMB dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang, perizinan lingkungan

⁸ Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan perizinan pelataran parkir dengan Dinas Perhubungan (Pasal 6 ayat 2 Perwali Kota Medan No. 41 Tahun 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Electronic melalui system Online Single Submission (OSS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tanggal 9 Juli 2018, kemudian sejak 2 Januari 2019 dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencakup operasional layanan perizinan berusaha berbantuan dan operasional Sistem OSS. Dengan adanya pengalihan sebahagian perizinan ini sangat berdampak terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dengan semakin besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan pada kota Medan, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. PAD sebagai sumber kemandirian penerimaan daerah terus diupayakan sehingga mampu membiayai beban pembiayaan daerah, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun skripsi ini dengan judul:
“PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan?
- b. Bagaimana upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan?

C. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, dan manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara khususnya terkait peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
- b. Praktis sebagai sumbangan ideologis bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan, untuk mengetahui lebih jauh tentang peran pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu tunggal dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Medan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep tertentu yang akan dipelajari. Sesuai dengan judul penelitian yang diusulkan yaitu: **“Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**, maka dapat diterangkan definisi, yaitu:

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.⁹
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar bidang

⁹ Wikipedia, “Peranan”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 10.10 Wib.

penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Medan.¹⁰

3. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.¹¹

F. Keaslian Penelitian

Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Tidak ada yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang dalam redaksi mengangkat peran pelayanan terpadu universal dan pelayanan investasi dalam meningkatkan pendapatan awal kota Medan, dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**

Ada dua judul penelitian yang dimana menurut peneliti hampir sama dengan apa yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

¹⁰ Pemerintah Kota Medan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2019. *Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan II Tahun 2019*. Medan: Pemerintah Kota Medan, halaman 1.

¹¹ Great day, “Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Terbaru”, melalui <https://greatdayhr.com/id/blog/pendapatan-asli-daerah/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 10.20 Wib.

1. Skripsi Tiovilus Yepta, NPM 16520209, Mahasiswa Jurusan Program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Tahun 2020 Yang Berjudul “Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Yogyakarta. Penelitian Ini Menggunakan Jenis Deskriptif Kualitatif, Guna Menjelaskan Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Yogyakarta.
2. Skripsi Ario Seto Kukuh Wicaksono Npm, 8111409089, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 Tentang Peran Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Percepatan Proses Pelayanan Perizinan Siup Dan Immb Di Kabupaten Kendal, Penelitian Ini Menggunakan Jenis Deskriptif Kualitatif, Guna Menjelaskan Strategi Dinas Penanaman Modal Dan pelayananterpadu Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau hasil ide pemikirannya sendiri. Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasikan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sains, yaitu pengetahuan yang disistematisasikan secara sistematis melalui daya pikir,

pengetahuan yang selalu dapat digali dan ditelaah secara kritis, akan terus berkembang melalui penelitian yang dilakukan oleh pengasuh.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian – penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

¹² Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Keempat*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu A-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hokum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁵
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁶

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁶ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintahan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹⁷. Peran merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan baru. Dengan harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.¹⁸

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*) apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, barulah ia (pelaku) berperan. Mereka tidak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran tersebut mengungkapkan lebih banyak tentang fungsi, penyesuaian, dan cara memproses. Jadi, adalah orang (lembaga) yang menempati posisi atau tempat dalam masyarakat dan menjalankan peran.

¹⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 16 Juni 2021, Pukul 17.00 Wib.

¹⁸ Suwarno, 2016. *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*. Lampung : Universitas Lampung, halaman. 141.

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.¹⁹

Poervadarminta menyebutkan bahwa peran dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam keadaan atau peristiwa tertentu.²⁰, dimana perilaku yang dilakukan adalah tindakan yang diharapkan akan dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam masyarakat atau menduduki posisi tertentu dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, jika suatu tindakan diharapkan, maka orang yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab jika terjadi suatu peristiwa.

Menurut Riavan, pemerintahan (government) dalam pengertiannya adalah kepemimpinan yang berwibawa dan pengelolaan urusan laki-laki/perempuan dalam negara bangsa, kota, dll. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai badan

¹⁹ Miftah Thoha. 2017. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Cetakan ke-24. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 80.

²⁰ Anonim, <https://www.google.co.id/search?q=Pengertian+Peran+menurut+Pourwdarminta&safe=strict&sxsrf=ALeKk032Y6qtNKAHRoKaJotBdRv>, diakses tanggal 16 Juni 2021 Pukul 19.30 Wib.

pengatur bangsa, negara, kota, dll.²¹ Menurut sifatnya, pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya mencakup badan eksekutif pemerintahan. Konsekuensinya, peran adalah kelengkapan hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial dalam suatu tatanan sosial.

Uraian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas negara kesatuan:

1. Sistem administrasi publik terdiri dari badan pemerintah nasional (pusat) dan badan pemerintah daerah (pemerintah daerah). Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbagi dalam satuan-satuan pemerintah daerah tersebut. Akibatnya, unit pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk merumuskan konstitusi dan undang-undang dan mengatur pemerintahan mereka sendiri;
2. Pemerintah daerah adalah hasil pembentukan dan pembangunan pemerintah pusat melalui proses hukum. Keberadaan unit pemerintah daerah tergantung dan berada di bawah pemerintah pusat. Namun, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak akan sepenuhnya didasarkan pada sentralisasi sederhana;
3. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan aspirasi yang berbeda (Bhineka Tunggal Ika). Aspirasi yang beragam tersebut perlu dilembagakan dengan memberikan otonomi daerah melalui desentralisasi. Di

²¹ Tjandra. W. Riawan, dkk. 2015. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan, halaman. 197.

wilayah Indonesia dibentuk provinsi, dan di provinsi, kabupaten, dan kota - daerah otonom;

4. Dari segi hukum dan politik, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat lokal di daerah-daerah tertentu untuk menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Dalam okrug otonomi inilah otonomi daerah diwujudkan.

Otonomi daerah adalah suatu badan okrug otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan publik oleh pemerintah daerah dan perwakilan penduduk daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas seluas-luasnya. otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintah daerah. Kantor daerah adalah organisasi atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang melapor kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kota Medan. Instansi atau instansi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi utama: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, jika dilihat dari pendekatan produk, ada dua jenis fungsi pemerintah: utama dan sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus berjalan dan berhubungan positif dengan keadaan pihak-pihak yang dikendalikan. Maksudnya di sini adalah bahwa fungsi utama tidak pernah berkurang dengan berkembangnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, karena semakin banyak kondisi yang diatur maka semakin meningkat pula fungsi utama pemerintahan.

Pemerintah berfungsi sebagai penyedia layanan publik, yang tidak tunduk pada privatisasi, dan layanan publik, termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi penyajian. Fungsi pelayanan ini bersifat universal dan dilakukan oleh semua negara dan negara di dunia, baik maju maupun berkembang, sesuai dengan kondisinya. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, yang berarti bahwa semakin tinggi standar hidup, semakin kuat daya tawar, semakin integratif masyarakat yang diperintah dan semakin sedikit. fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintahan berubah dari dayung menjadi kemudi. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah melakukan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin baik kondisi ekonomi masyarakat, semakin kecil peran negara dalam pembangunan. Oleh karena itu,

konsep pembangunan tidak dikenal di negara maju, tetapi populer di negara berkembang.

Menurut Siagian, pemerintah menjalankan lima fungsi: stabilizer, innovator, modernizer, pionir, dan implementasi itu sendiri,²² berikut penjelasannya :

1. Pemerintah sebagai stabilisator

Salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. Dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil.

2. Pemerintah sebagai innovator

Inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, metode baru, sistem baru, serta cara berpikir baru. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan pemerintahan pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut.

3. Pemerintah sebagai modernisator

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan jaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cara memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang modern. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju kehidupan modern.

4. Pemerintah sebagai pelopor

²² Sondang P. Siagian. 2016. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman. 142.

Pemerintah harus menjadi pelopor dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Sebagai panutan bagi masyarakat, pemerintah melakukan tindakan positif yang meniru masyarakat, yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional..

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri.

Bukan hanya pemerintah sendiri yang bertanggung jawab atas pembangunan, tetapi juga negara. Namun, dalam berbagai hal, pemerintah harus mampu memenuhi fungsi penegakannya sendiri, terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya enggan melakukannya karena tidak sedikit pun akan menguntungkan barang-barang, seperti asuransi bagi masyarakat miskin. dan diabaikan..

Dari semua peran pemerintah tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya peran pemerintah, antara lain ketersediaan tempat dan infrastruktur. Ketersediaan tempat dan infrastruktur merupakan langkah awal pemerintah menuju implementasi rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sarana dan prasarana yang dibuat dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memelihara, memutakhirkan, dan menyediakan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan peran permanen pemerintah.

B. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, DPMPTSP

diberdayakan untuk mendorong investasi langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Setelah DPMPTSP dibentuk pada akhir tahun 2016, fungsinya ditingkatkan sebagai penyedia layanan terpadu satu pintu sesuai Permendagri 100 Tahun 2016, tujuan perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan volume investasi, yang akan lebih internal dan eksternal. negara, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 1993 Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Fungsi Kanwil Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Permendagri 100 Tahun 2016, meliputi perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai advokat aktif di bidang penanaman modal, tetapi juga sebagai perantara antara negara dan investor. Sejak pembentukan DPMPTSP Medan pada akhir Desember 2016, ketua DPMPTSP Medan yang baru menjadi final pada Mei 2017 yang dipimpin oleh Ir Haydj. Purnama Devi, MM.

Tujuan :

1. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui TCPP di bidang penanaman modal.

2. Koordinasi yang lebih baik di tingkat provinsi dan kota Medan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan investasi.
3. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang efektif dan berbasis teknologi, serta perluasan kegiatan periklanan skala besar.
4. Meningkatkan infrastruktur, sumber energi, jaminan usaha dan keamanan investasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima baik berlisensi maupun tidak berlisensi.

Keputusan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Medan, menyatakan bahwa Otoritas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan publik di bidang penanaman modal dan terintegrasi layanan terpadu. seorang manajer kantor yang melapor kepada walikota dan melapor kepadanya melalui sekretaris daerah. Dinas tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu walikota dalam penyelenggaraan urusan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan yang menyeluruh.

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;

3. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan urusan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu yang terintegrasi;
4. Administrasi Layanan sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang diberikan kepadanya;
5. Pemenuhan tugas administrasi bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya..

Visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih periode 2016-2021: “Menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mempromosikan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan persatuan semua peserta dalam pembangunan kota.
2. Memajukan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kohesi sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas multikulturalisme lokal.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan daya saing dan peluang komparatif daerah.
4. Terselenggaranya penataan ruang kota yang konsisten, didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang semakin modern dan berkelanjutan.

5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat secara adil dan merata.
6. Pengembangan kepribadian masyarakat perkotaan berlandaskan etika dan moralitas kebhinekaan pada tataran kebhinekaan.

Dari enam misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Kota Medan dan PTSP diprioritaskan untuk mendukung misi ketiga (tiga) melalui program pembangunan yang ditujukan untuk:

1. Terlaksananya sistem pelayanan publik (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan peluang, peluang dan insentif investasi.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan berlisensi dan tidak berlisensi;
2. Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha.

Indikator Kinerja

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Kesesuaian masa berlaku izin dengan norma yang ditetapkan.
3. Jumlah izin yang diterbitkan per hari;
4. Peningkatan biaya pelaksanaan investasi di PMA dan PMDN.

Strategi Mencapai Sasaran :

1. Pengembangan sistem perizinan dan penerapan pelayanan publik yang sederhana, transparan, tepat waktu dan dapat diandalkan;
2. Pengembangan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan perijinan dan bebas perijinan yang prima;
3. Peningkatan pengelolaan pengaduan tentang layanan perizinan dan informasi kepemilikan;
4. Pengembangan dan pemeliharaan manajemen mutu layanan berlisensi;
5. Pengembangan mekanisme investasi, objek dan kebijakan insentif;
6. Pengembangan potensi investasi daerah.
7. Peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan kelembagaan.
8. Memperkuat promosi investasi melalui aturan dan deregulasi yang sederhana dan menarik;
9. Optimalisasi pengelolaan investasi.

C. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin

kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Awal Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah sebagaimana tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik, tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat total 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori retribusi, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, yang dirinci menurut objek pendapatan, yang meliputi bagian keuntungan dari penyertaan modal perusahaan daerah/ BUMD, bagian keuntungan dari penyertaan modal pada badan usaha milik negara/BUMN dan bagian keuntungan dari penyertaan modal pada perusahaan swasta.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan awal yang sah yang diperuntukkan bagi anggaran pendapatan daerah tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Keputusan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah lainnya yang sah adalah

semua pendapatan daerah, tidak termasuk PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan giro, bunga deposito. pendapatan, klaim ganti rugi, kerugian dan komisi daerah, potongan dan selisih kurs rupiah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Beberapa negara melakukan kebijakan desentralisasi karena mempercayai bahwa kebijakan desentralisasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengentaskan kemiskinan. Ada pula yang didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi beban administrasi terpusat yang sangat berat dan memberikannya ke tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Saat yang bersamaan, donor internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, mensyaratkan kebijakan desentralisasi sebagai bagian dari kondisionalitas pinjaman dan bantuan. Meskipun belum terbukti secara empirik, kebijakan desentralisasi secara umum dianggap sebagai ‘obat’ bagi semua macam masalah yang dihadapi suatu negara. Namun demikian, yang harus ditekankan adalah bahwa kebijakan desentralisasi bukanlah alternatif bagi sentralisasi, keduanya samasama dibutuhkan dalam suatu kerangka kenegaraan.²³

Desentralisasi secara umum mencakup hal-hal berikut, yaitu distribusi kewenangan dari pusat ke daerah dan devolusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Distribusi kewenangan mencakup dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Dekonsentrasi adalah pemberian kewenangan ke organ pemerintah pusat di daerah, sedangkan delegasi kewenangan adalah delegasi

²³ Rudy. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, halaman. 15.

kewenangan dari pemerintah pusat ke organ lokal. Sebaliknya, devolusi kewenangan berarti perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan.²⁴

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan dunia pemerintah. DPMPTSP diberikan wewenang untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah DPMPTSP terbentuk pada akhir tahun 2016 fungsinya bertambah sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 tahun 2016, maka target perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 yaitu sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.²⁵

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran normatif, tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon penanam modal. Disebut demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam modal

²⁴ *Ibid.*, halaman 16.

²⁵ Rizky P Aritonang, "Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan 2017-2019 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, halaman. 16.

dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 2, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.²⁶

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan sinkronisasi berbagai lembaga yang terkait. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/37727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan 12 Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

1. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekspor, potensi ekonomi yang dimiliki daerah perlu digerakkan menjadi kegiatan ekonomi riil melalui penanaman modal. Untuk mendorong pencapaian hal tersebut, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal adalah kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal yang

²⁶ Yabes Marlobi Sirait, "Kajian Regulasi Penanaman Modal Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, halaman. 13.

proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.²⁷

Tujuan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.²⁸

Yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

1. Keterpaduan;
2. Ekonomis;
3. Koordinasi;
4. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
5. Akuntabilitas; dan
6. Fleksibilitas.²⁹

Fungsi Kanwil Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, meliputi perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman

²⁷ *Ibid.*, halaman. 14.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

modal, perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, serta pendataan dan informasi. perlakuan.³⁰

Keputusan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kota Medan dan Pusat Pelayanan Terpadu menyatakan bahwa Otoritas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan publik di bidang penanaman modal dan terintegrasi. layanan terpadu. seorang manajer pelayanan yang berada di bawah walikota dan melapor kepadanya melalui sekretaris daerah. Dinas tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan yang komprehensif.³¹

Dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Penanaman Modal Kota Medan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP bidang penanaman modal.
2. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanaman modal.
3. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
4. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamanan berinvestasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.³²

³⁰ Rizky P Aritonang, *Op.Cit.*, halaman. 16.

³¹ *Ibid.*, halaman. 17.

³² *Ibid.*, halaman. 19.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan urusan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu yang terintegrasi;
4. Administrasi Layanan sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang diberikan kepadanya;
5. Pelaksanaan tugas pemerintahan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota Medan terkait tugas dan fungsinya.³³

Berikut beberapa tugas pokok dari masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

³³ *Ibid.*, halaman. 20.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing:

a. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas utama Divisi Umum adalah melaksanakan sebagian tanggung jawab Sekretariat di bidang kepengurusan umum.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Unit personalia dipimpin oleh kepala unit, yang melapor kepada Sekretaris dan melapor kepadanya. Unit kepegawaian bertanggung jawab atas tugas pokok melaksanakan beberapa fungsi Sekretariat di bidang manajemen kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan

Divisi keuangan dipimpin oleh seorang manajer divisi yang melapor dan melapor kepada Sekretaris. Tugas utama Unit Keuangan adalah

melaksanakan beberapa tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan.³⁴

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan titik singgung antara asas-asas yang termaktub dan berlaku di dalam ranah hukum administrasi negara, hal ini pernah dikemukakan oleh H.J. van Eikema Hommes yang menyebutkan bahwa:

1. Asas tanggungjawab Negara terhadap sikap tindak petugas Negara atau pejabat Negara;
2. Asas bahwa perjanjian antara lembaga administrasi dengan pihak lain tidak boleh menghalangi penegakan aturan-aturan umum;
3. Asas pemerntahan yang pantas (asas hukum regulative khususnya adalah “*salus publica seprema lex esto*”).³⁵

Pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah artinya pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dengan segala akses dan segala prosedurnya agar masyarakat menerima pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang seiring dengan perkembangan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk mempermudah penyediaan pelayanan, maka terdapat satu sistem pelayanan terpadu di setiap kota dan daerah, sehingga pelaksanaan segala bentuk perijinan pemerintah lebih efisien dan efektif dalam memenuhi alur pelayanan.

Pembahasan peran lembaga penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan usaha melalui sistem pengajuan tunggal online sesuai

³⁴ *Ibid.*, halaman. 23.

³⁵ Edi As' Adi. 2015. *Hukum Proyek Kontruksi Bangunan (Dalam Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 57.

aturan. Regulasi merupakan alat yang terkandung dalam konsep negara hukum. Pasal 1 angka (1) UU Kepegawaian menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan. penyedia layanan pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan oleh setiap lembaga administrasi publik yang dibentuk sesuai dengan undang-undang untuk memberikan pelayanan publik. Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk memantau kegiatan pemerintah terkait dengan ketentuan yang berisi pedoman yang harus diikuti baik oleh pemangku kepentingan maupun pejabat yang ditunjuk. Tujuan pemberian izin dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Dari sudut pandang pemerintah bahwa tujuan pemberian izin adalah:
 - a. Untuk mematuhi hukum dan peraturan.
 - b. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Dari sudut pandang masyarakat atau pemohon izin adalah:
 - a. memperoleh kepastian hukum
 - b. Untuk mendapatkan kepercayaan
 - c. Untuk menerima benda setelah bangunan dibangun memiliki izin.

Pelayanan perizinan di Kota Medan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Jendela yang merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Ayat (2)

Pasal 12 Peraturan Walikota Medan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tanggung Jawab Pokok dan Fungsi Kanwil menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kota Medan dan Satu Pintu Layanan Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
2. Penyelenggaraan urusan publik daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan yang kompleks;
3. Membantu pemerintah daerah dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh akim sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁶

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pelayanan Perizinan Berusaha PMPTSP Kota Medan melalui sistem aplikasi terpadu online telah mengantarkan pada tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara umum tidak ada masalah dalam pelayanan administrasi yang diberikan oleh PMPTSP terkait perizinan usaha melalui sistem kearsipan online tunggal. Namun penyesuaian perubahan kebijakan dari sistem perizinan berusaha sebelumnya menjadi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau single filing online masih dalam tahap awal, sehingga diperlukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

keseriusan pemerintah daerah khususnya pelayanan PMPTSP Medan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, inilah peran pemerintah kota.³⁷

Peran lembaga atau instansi dalam hal ini Dinas PMPTSP Kota Medan dapat dilihat dari sisi kewenangan, tugasnya berdasarkan SK Walikota No. 30 Tahun 2016. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman terhadap peran tersebut, maka peran pelayanan PMPTSP Kota Medan disini dapat diartikan seperti yang dilakukan oleh pelayanan PMPTSP. Kota Medan melisensikan usaha melalui sistem aplikasi online tunggal yang diatur sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Layanan PMPTSP Medan menerapkan konsep peran dalam pelayanan perizinan berusaha bagi badan usaha yang akan mengajukan izin usaha sebagai regulator, koordinator dan evaluator. Peran PMPTSP Kota Medan dalam penerbitan izin adalah berusaha membentuk kelompok teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin.³⁸

Peran layanan PMPTSP sebagai fasilitator adalah membantu badan usaha yang mengalami kesulitan dalam pengisian permohonan perizinan usaha melalui sistem OSS, membantu badan usaha yang akan mendaftarkan usahanya dengan menyediakan komputer yang terkoneksi internet, dan membantu mengunduh izin usaha yang diajukan .data. kepada kantor PMPTSP oleh pemohon, mengarahkan badan usaha yang akan memenuhi kewajiban perizinan lingkungan,

³⁷ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

³⁸ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

merekomendasikan pengajuan berkas kepada instansi terkait, menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi badan usaha yang belum memiliki IMB, dan bagi badan usaha yang sudah memiliki IMB, layanan PMPTS mengotentikasi IMB, menerima file dari badan usaha yang terkait dengan UKL-UPL dan AMDAL, yang kemudian diunggah oleh layanan PMPTSP ke halaman OSS. Terakhir, peran Kantor PMPTSP sebagai evaluator adalah untuk mengotentikasi dan memvalidasi data yang telah diunggah oleh badan usaha ke halaman OSS.³⁹

Awal terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan gabungan dua lembaga antara Dewan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang sudah ada sejak tahun 2009. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Penanaman Modal (DPMPTSP)) merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Penanaman Modal Terpadu (DPMPTSP) Kota Medan didirikan pada akhir Desember 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.⁴⁰

Sejak dibentuknya DPMPTSP Kota Medan pada akhir Desember 2016 lalu, Ketua DPMPTSP Kota Medan yang baru dipimpin oleh Ir Hayj Purnama Devi, MM. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Penanaman Modal

³⁹ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

⁴⁰ Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, halaman. 15.

(DPMPTSP) Kota Medan beralamat di Jl. Jenderal Besar A. Nasution No. 32 Lt 2, Pangkalan Masihur, Kech. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.⁴¹

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Tunggal (DPMPTSP) Medan bertujuan untuk mendorong investasi langsung baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai advokat aktif di bidang investasi, tetapi juga sebagai perantara antara pemerintah dan investor. Sejak DPMPTSP Kota Medan dibentuk pada Desember 2016, fungsinya diperluas sebagai penyedia layanan terpadu satu pintu sesuai Permendagri 100 Tahun 2016, sehingga lembaga ini dihadapkan pada tugas tidak hanya meningkatkan volume investasi yang melebihi investasi dalam dan luar negeri. tetapi juga peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Tata Negara Nomor 81 Tahun 1993, prinsip pelayanan prima meliputi: sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Fungsi Kanwil Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Permendagri 100 Tahun 2016, meliputi perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.⁴²

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas memberikan bantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas Kesatuan. Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, halaman. 16.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁴³

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan (eenheidstaat), bukan negara federal, hal ini ditegaskan sejak lahirnya negara Indonesia. Jadi, menurut Sopomo, tidak ada negara bagian di negara bagian, "tidak ada onderstat, tetapi yang ada hanya wilayah pemerintahan." Namun, dalam sambutannya di hadapan sidang BPUPKI, Sopomo mengatakan bahwa meskipun dia setuju dengan bentuk negara kesatuan, tidak ada negara bawahan dalam negara Indonesia, tidak ada onderstat, tetapi dia juga setuju dengan pembagian Indonesia menjadi daerah besar dan kecil yang bentuk pemerintahannya ditentukan oleh UUD.⁴⁴

Pembagian tersebut memperhatikan dasar pembahasan dalam sistem pemerintahan dan hak asal usul di daerah tertentu. Pendapat Sopomo tersebut kemudian disepakati dalam rapat BPUPKI, sehingga pemerintah daerah muncul dalam Pasal 18 Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk oleh BPUPKI, yang memuat: dan mengingat dasar-dasar pembahasan dalam sistem pemerintahan. dan hukum asal usul di daerah khusus.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahasa pemerintah daerah termasuk dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi adalah dibagi menjadi kabupaten dan kota. , yang masing-

⁴³ I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: UNP Press, halaman. 36.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman. 36.

⁴⁵ *Ibid.*,

masing merupakan provinsi, kabupaten atau kota. Ia memiliki pemerintahan daerah yang kegiatannya diatur dengan undang-undang.” Ayat (2) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak otonomi dari pemerintah daerah, di mana pasal tersebut menyatakan: “Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sendiri mengatur dan mengurus urusan umum menurut asas otonomi. . dan tugas pembantuan.” Dengan demikian, dalam UUD disebutkan bahwa selain pemerintah pusat, juga terdapat pemerintah daerah di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah ini menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan, jaminan sosial dan lain-lain. pelayanan kepada penduduk daerah sesuai dengan prinsip otonomi yang diberikan kepada daerah.⁴⁶

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pengelolaan bersama. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, dengan otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, keistimewaan dan karakteristik, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan. dari Republik Belarus. Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 37.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah hendaknya memperhatikan hubungan antar struktur pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keragaman daerah. Aspek relasi kuasa menarik perhatian pada kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan publik, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan secara adil dan konsisten. Selain itu perlu memperhatikan peluang dan permasalahan persaingan global, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi peran tersebut, daerah dikaruniai kekuasaan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan tanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem pemerintahan.⁴⁸

Ayat 6 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah. Oleh Pemerintah dalam UU dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

⁴⁸ *Ibid.*,

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan pada dasarnya terdiri dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin trayek. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pendapat asli daerah melalui pajak reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1. Realisasi Pendapatan dari Pajak Reklame

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan penulis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan, penulis memperoleh data penerimaan pajak reklame tahun 2017-2019 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	94.560.572.000	23.310.560.324	23,64%
2018	107.229.883.724	13.766.232.677	12,83%
2019	120.544.873.783	19.017.920.055	15,77%

Sumber data: DPMPTSP Kota Medan 2021.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 persentase pendapatan sebesar 23,64%, penjualan sebesar Rp. 22 310 887 054,51 rencana pendapatan Rs. 94.352.375.000. Pada tahun 2018, persentase pendapatan adalah 12,83%, dengan penjualan Rs 13.766.232.677 dan target pendapatan Rs 13.766.232.107.229.883.724 orang. Pada tahun 2019, persentase pendapatan sebesar 15,77% dari penjualan sebesar Rp. 19.017.920.055 pendapatan yang

⁴⁹ *Ibid.*,

direncanakan sebesar Rs. 120.544.873.783. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di kota Medan tahun 2017-2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan target pendapatan semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penataan reklame di Kota Medan, dalam hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2011 terdapat aturan yang melarang pemasangan reklame di sejumlah ruas jalan protokol, antara lain sebagai berikut:

- a. Jl. Jend. Sudirman (Jl. S. Parman s/d Jl. Imam Bonjol)
- b. Jl. Diponegoro (Jl. Jend Sudirman s/d Jl. H. Arifin)
- c. Jl. Imam Bonjol (Jl. Kapten Maulana Lubis s/d Jl. Ir. Juanda)
- d. Jl. Pengadilan (Jl. Kejaksaan s/d Jl. Kapten Maulana Lubis)
- e. Jl. Juanda (Jl. Walikota s/d Jl. Jend Sudirman)
- f. Jl. Suprpto (Jl. Imam Bonjol s/d Jl. Jembatan Sei Deli)
- g. Jl. Balai Kota (Jl. A. Yani s/d Jl. Bukit Barisan)
- h. Jl. Bukit Barisan (Jl. Balai Kota s/d Jl. Stasiun)
- i. Jl. Stasiun (Jl. Bukit Barisan s/d Jl. P.Penang)

Penempatan reklame dalam bentuk spanduk hanya diperbolehkan di jalan dan persimpangan yang diperbolehkan reklame tanpa mengganggu reklame yang ada, serta di halaman gedung atau taman tempat diadakannya acara-acara tertentu. Pemasangan reklame berupa spanduk dan poster/stiker hanya diperbolehkan pada situs reklame yang ditetapkan oleh Walikota Medan. Peletakan reklame berupa Banner hanya diperkenankan di panggung-

panggung reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Tidak dibenarkan memasang objek reklame pada media jalan kecuali atas persetujuan Tim Penilai Kelayakan Reklame. Dilarang memasang reklame di depan Kantor Pemerintah, Gedung Sekolah, dan Rumah Ibadah.

2. Realisasi Pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan memiliki landasan hukum. Berikut landasan-landasan hukum Izin Mendirikan Bangunan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- d. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 (perubahan perwal nomor 98) tentang Teknis Perhitungan Retribusi Dan Syarat Syarat Pengeluaran Izin.⁵⁰

Penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memperhatikan biaya kegiatan dan tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, penelitian, pemeriksaan dan penatausahaan. Tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB yang dimaksud diukur dengan indeks tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan gedung, dan jumlah atau volume prasarana bangunan gedung serta harga satuan retribusi bangunan gedung.

Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menentukan besarnya retribusi, indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan gedung. Besarnya indeks jenis kegiatan untuk bangunan gedung dimaksud ditentukan sebagai berikut:

- a. Pembangunan baru sebesar 1,00 (satu koma nol nol)
- b. Rehabilitasi/renovasi:
 - 1) Rusak sedang sebesar 0,45 nol koma empat lima)
 - 2) Rusak berat sebesar 0,60 (nol koma enam nol).
- c. Pelestarian/pemugaran:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

- 1) Pratama sebesar 0,65 (nol koma enam lima).
- 2) Madya sebesar 0,45 (nol koma empat lima).
- 3) Utama sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh).

Besarnya indeks jenis kegiatan untuk prasarana bangunan gedung yang dimaksud ditentukan sebagai berikut misal, a. pembangunan baru sebesar 1,00 (satu koma nol nol); dan b. rehabilitasi/renovasi: rusak sedang sebesar 0,45 (nol koma empat lima). Rusak berat sebesar 0,60 (nol koma enam nol). Pengukuran Tanah adalah pengukuran bentuk dan luas tanah dalam bentuk Gambar Situasi diberlakukan bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk persil tanah yang belum beralaskan hak sertifikat atau tidak dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Gambar Situasi Tanah dari Kantor Pertanahan. Hasil pengukuran tanah berupa Gambar Situasi diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan setelah diketahui oleh Lurah setempat. Struktur dan besarnya tarif retribusi pengukuran tanah adalah :

Jenis Pengukuran	Besar Tarif
a. Luas tanah s/d 100 m ²	Rp. 30.000,-
b. Luas tanah > 100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 40.000,-
c. Luas tanah > 500 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 60.000,-
d. Luas tanah > 1000 m ² s/d 2000 m ²	Rp. 80.000,-
e. Luas tanah > 2000 m ² s/d 3000 m ²	Rp. 100.000,-
f. Luas tanah > 3000 m ² s/d 4000 m ²	Rp. 120.000,-
g. Luas tanah > 4000 m ² s/d 5000 m ²	Rp. 140.000,-

- h. Luas tanah > 5000 m², setiap kelebihan s/d 1000 m² dikenakan tambahan sebesar Rp. 150.000,-

Berdasarkan oservasi dilapangan pengumpulan data-data yang ada, termasuk diadakannya metode wawancara, berikut ini adalah data jumlah wajib pajak izin mendirikan bangunan di Kota Medan pada tahun 2017-2019.

No	Tahun	Jumlah
1	2017	16
2	2018	1076
3	2019	1261

Sumber data: DPMPTSP Kota Medan 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) semakin bertambah,mulai dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami pertambahan sebanyak 185 wajib pajak. untuk tahun 2017 jumlah yang terdaftar hanya 16 saja dikarenakan terjadi perpindahan data/ kepengurusan dari Dinas Tata Ruang kota Dedan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kota medan oleh karena itu data yang dapat diperoleh untuk tahun 2017 hanya ada pada bulan Desember tahun 2017.

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan 2017-2019 ialah sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	-	474.862.717	-
2018	147.746.350.000	25.753.256.509	17,43%
2019	68.773.000.000	23.895.631.097	34,74%

Sumber data: DPMPTSP Kota Medan 2021.

Dari tabel diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa target dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan tahun 2018 jauh dari

kata tercapai dikarenakan realisasi yang di dapatkan hanya Rp.25.753.256.509 dari target yang telah di tentukan (17,43% tercapai). Dan juga pada tahun 2019 walaupun target telah jauh di turunkan dari target tahun 2018 tetapi tetap saja penerimaan atau realisasi yang di dapatkan masih jauh dari kata tercapai yaitu Rp. 23.895.631.097 atau hanya 34,74% saja yang tercapai. Penulis berpendapat bahwa yang menyebabkan tidak tercapainya target dari penerimaan Retribusi IMB kota medan adalah dikarenakan terlalu besarnya target yang telah di tetapkan.

Sementara, Target Dan realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Medan ialah :

Tahun	Target (RP)	Realisasi (Rp)
2017	19.158.500.000	10.338.874.752
2018	147.746.350.000	25.753.256.509
2019	73.453.000.000	26.415.374.572

Sumber data: DPMPTSP Kota Medan 2021.

Dari tabel diatas penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa penerimaan Izin Mendirikan Bangunan menjadi donator terbesar untuk penerimaan retribusi perizinan tertentu kota Medan. Dapat kita lihat pada tahun 2018 penerimaan dari retribusi perizinan tertentu adalah Rp.25.753.256.509 sedangkan penerimaan dari retribusi IMB sebanyak Rp. 25.753.256.509 begitu juga dengan tahun 2019 dimana penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak Rp.26.415.374.572 dan penerimaan dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebanyak Rp.23.895.631.097. dari data diatas dapat kita jadikan bukti bahwa penerimaan dari retribusi Izin

Mendirikan Bangunan menjadi donator terbesar untuk penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu.

B. Upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya di Kota Medan merupakan salah satu Satuan Organisasi Pemerintahan yang berbentuk Dinas yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka untuk mendukung kegiatan investasi dan Pendapatan Daerah dengan memberikan kemudahan menyangkut keringanan retribusi perizinan untuk keperluan investasi dan penanaman modal khususnya di daerah Kota Medan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, Pemerintah Kota memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Dimana dalam pelaksanaannya pelaku dunia usaha sangat membutuhkan informasi investasi dan perizinan.

Upaya peningkatan PAD bidang investasi di pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tengah covid-19 ini masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang menyampaikan permohonan perizinannya secara online. Oleh karena Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menghimbau kepada masyarakat agar segera mengurus izin yang dibutuhkan secara online karena prosesnya akan lebih cepat, aman dan juga akurat, dan sejak satu April yang lalu telah membuka layanan perizinan secara

online melalui website <https://slicantikui.layanan.go.id>. Kanal website ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan sebab tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor DPMPTSP.⁵¹

Webside Si Cantik Cloud merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain. Sehingga dengan adanya Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Medan. Manfaat dari aplikasi ini adalah berguna untuk mendukung implementasi OSS untuk izin usaha dan jenis izin yang diterapkan di luar OSS.

Dengan demikian, mekanismenya bisa lebih disederhanakan dan disatukan. Aplikasi Si Cantik Cloud Webside juga berbasis cloud, sehingga dapat diakses dari mana saja, selain itu aplikasi juga dapat digunakan untuk segala bentuk perijinan, mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan peraturan daerah. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur berbasis cloud dan gratis yang tidak memerlukan penyediaan domain, server, hosting, atau pusat data. Selain itu, penerapan Si Cantik Cloud juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar sistem perijinan lebih simpel dan sederhana.⁵²

Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

⁵² Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, menyampaikan sebagaimana diutarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo Samuel Abrijani. Bahwa Presiden Jokowi minta peningkatan kualitas layanan di bidang perizinan sangat penting untuk dilakukan karena pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak investasi yang masuk, kemudian Indonesia sedang membangun dan pembangunan ini banyak sekali membutuhkan investasi.⁵³

Fitur dan dasar hukum

Selanjutnya Jhon Ester Lase, ST., M.Si mengatakan bahwa ada beberapa fungsi yang tersedia di aplikasi ini sudah terhubung ke sistem OSS. Dan juga dapat dikontrol oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi READY TO WORK. Kemudian diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dapat menerima pembayaran secara online baik melalui bank daerah atau berbagai perusahaan fintech yang populer di masyarakat. Tujuan dan pengembangan aplikasi Si Cantik Cloud ini sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/4033/SJ tanggal 1 April 2018 yang ditujukan kepada bupati/walikota di seluruh Indonesia.

Surat tersebut mewajibkan proses perizinan dilakukan melalui Si Cantik Cloud yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian, dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Medan, DPMPTSP Kota Medan sebagai

⁵³ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu menerapkan 9 jenis perizinan melalui aplikasi ini.

Adapun kesembilan jenis perizinan yang dapat dilakukan secara online adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan (SIK),
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK),
4. Tanda Daftar Gudang (TDG),
5. Izin Usaha Industri (IUI),
6. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan (SIP),
7. Izin Apotek,
8. Izin Operasional Klinik, dan
9. Izin Toko Obat.

Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyatakan bahwa antusias masyarakat juga cukup tinggi dalam mengajukan permohonan secara online ini. Bahkan setiap harinya DPMPTSP dapat menerima permohonan perizinan sekitar 50 - 100 berkas. Sementara itu untuk perizinan yang belum dapat dilakukan secara online, masyarakat dapat menggunakan jasa kurir seperti pos untuk menyampaikan permohonannya, dan nantinya untuk kelengkapan berkas akan di kirim melalui email.

Penerapan sistem *One Stop Service* ini bukan hanya untuk menuruti perkembangan jaman akan teknologi yang sedang berkembang, namun lebih

untuk mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengguna jasa perizinan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Adapun Jenis Perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Medan sebagai berikut :

**JENIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTS) KOTA MEDAN**

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	
2.	IZIN USAHA INDUSTRI	
3.	IZIN REKLAME (UMBUL-UMBUL/MENEMPEL/NEON/ROMBONG/MINI BILLBOARD)	
4.	IJIN REKLAME (KENDARAAN BERJALAN)	
5.	IJIN REKLAME (SELEBARAN)	
6.	IJIN PELATARAN PARKIR	
7.	IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI	
8.	IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI KONSULTAN	
9.	IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN	
10.	IJIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	
11.	IJIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA	
12.	IJIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN	
13.	TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS	
14.	IJIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA	
15.	PERPANJANGAN IMTA	
16.	PERSETUJUAN PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS	
17.	REKOMENDASI PENYELENGGARAAN BURSA	

	KERJA/JOB FAIR	
18.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK USAHA JASA	
19.	IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK PENGHASIL	
20.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	
21.	IZIN LINGKUNGAN	
22.	IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN KHUSUS TAKSI	
23.	IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM	
24.	IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM	
25.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
26.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK REKLAME	
27.	IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL	
28.	TANDA DAFTAR GUDANG	
29.	SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL	
30.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA	
31.	IZIN REKLAME (BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON/BANDO)	
32.	PERSETUJUAN IZIN LOKASI	
33.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	
34.	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	
45.	DAYA TARIK WISATA	
36.	KAWASAN PARIWISATA	
37.	JASA TRANSPORTASI WISATA	
38.	JASA PERJALANAN WISATA	
39.	JASA MAKANAN DAN MINUMAN	
40.	PENYEDIAAN AKOMODASI	
41.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN	

	DAN REKREASI	
42.	PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN	
43.	JASA INFORMASI PARIWISATA	
44.	JASA KONSULTAN PARIWISATA	
45.	JASA PRAMUWISATA	
46.	WISATA TIRTA	
47.	SPA	
	JUMLAH TOTAL :	

Sumber data : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Medan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2018, penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) sejak Nopember 2018, yang selama ini ditangani Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Dalam Permendagri No. 138, DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Jika melihat Permendagri nomor 138 tersebut Seharusnya, Perwal yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, Sama halnya dengan BPPRD, harus mengurus dan mengelola segala bentuk pajak dan retribusi. Apalagi dalam PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan tupoksi masing-masing OPD.

Melalui upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak

Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan yang ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut pembahasan mengenai upaya Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mengatasi hambatan peningkatan pendapatan asli daerah di uraikan dalam pembahasan berikut:

1. Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame yaitu:

- a. Kami memonitor iklan di kota Medan. DPMPTSP Kota Medan melakukan pendataan subjek pajak reklame melalui pemeriksaan lapangan secara langsung sehingga dapat diketahui reklame yang tidak sah. Jumlah reklame tanpa izin semakin meningkat setiap tahunnya. DPMPTSP Medan menanggapi iklan yang tidak berizin tersebut dengan menghapusnya. Pada Juli tahun lalu, beberapa reklame yang dipasang tanpa izin dibongkar

petugas, di antaranya reklame berukuran 1 x 1,5 meter yang terletak di Jalan H.M. Joni, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, 1 x 2 meter hingga Jalan Cirebon, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Medan. daerah.

- b. Memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak apabila masa berlaku penyelenggaraan atas Reklame telah habis, dan jika ingin diperpanjang maka diharapkan untuk segera mengurus perpanjangan masa pajak dengan membayar pajak sesuai perhitungan yang telah ditetapkan melalui SKPD.
- c. Menambah jumlah petugas dalam mengawasi dan melakukan pemungutan pajak reklame yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan reklame-reklame yang tidak berizin atau reklame-reklame yang masa berlakunya sudah habis. Sudah lebih dari seribuan reklame yang ditertibkan oleh Satpol PP sampai saat ini.
- d. Sosialisasi di kalangan masyarakat melalui himbauan langsung kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.
- e. Perencanaan penyelenggaraan penjualan reklame dengan adanya perencanaan ini akan mempermudah dalam pendataan penjualan reklame.
- f. Perlu adanya bimbingan dari wajib pajak iklan.
- g. Dalam rangka meningkatkan keterampilan pegawai perlu ditingkatkan keterampilan dalam pendataan, penagihan dan pegawai yang berhubungan langsung dengan pajak reklame, hal ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dan keterampilan pegawai. Peningkatan keterampilan ini dapat dicapai melalui penataan atau pelatihan.

h. Perlu diketahui secara lengkap alamat masing-masing perusahaan yang memasang baliho tersebut.⁵⁴

2. Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam pemungutan retribusi pastinya akan ada kendala yang akan dihadapi dan dari kendala tersebut pasti akan timbul upaya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sama halnya dengan meningkatkan potensi dari penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Medan oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan memiliki beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan tidak memiliki kewajiban penuh dalam upaya mengoptimalkan Realisasi Penerimaan Kota Medan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan lebih memiliki kewajiban di bidang Administrasi atau memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berikut upaya upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan:

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

- a. Peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan, seperti memberikan penjelasan yang baik bagi pemohon IMB yang kurang mengerti prosedur pengurusan IMB, baik secara langsung maupun online. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan juga menyediakan website agar pemohon IMB dapat melakukan registrasi pengurusan IMB secara online;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya para pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mendaftarkan bangunan yang dimiliki dengan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur permohonan, tata cara dan pelaksanaan retribusi.⁵⁵

C. Hambatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Proses birokrasi perlu memiliki faktor pendukung dan disinsentif, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Jendela (DPMPTSP) Kota Medan juga menghadapi kendala dalam menjalankan tanggung jawabnya, meskipun semua pihak ingin lancar menyelesaikan tugas agar kelancaran dapat dilakukan. di satu sisi, tapi di semua sisi. Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

Pelayanan Terpadu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Medan adalah sebagai berikut.

Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan antara lain:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan pembayaran pajak dan masih terdapat badan usaha yang malas dan tidak mau membayar dan melaporkan pajaknya jika mereka tidak dipungut oleh pejabat dari pajak reklame.

2. Kurangnya jumlah petugas

Minimnya staf untuk menangani pajak reklame ini dikarenakan adanya pemisahan/pendelegasian wewenang yang semula dilakukan oleh Badan Pajak dan Manfaat Daerah Medan. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Walikota No. 65 Tahun 2018. Jumlah pegawai yang menangani pajak reklame di DPMPTSP kota Medan adalah 10 orang, sedangkan di kota Medan ada 3816 reklame.

3. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak

Kesalahpahaman atau ketidaktahuan Wajib Pajak tentang pajak reklame dalam memenuhi kewajiban pajak reklamenya. Meskipun ada wajib pajak yang memahami ketentuan pajak reklame, pada kenyataannya wajib pajak malas dan tidak mau membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wajib pajak tidak memahami konsep pajak.

Seperti yang Anda ketahui, manfaat dari pajak itu sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung, yang membuat wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap pajak.

Kemudian masih sebagian besar masyarakat yang masih belum yakin dengan aplikasi IMB. Masyarakat masih belum memahami syarat dan perhitungan sesuai dengan isi SK Walikota Nomor 83 Tahun 2017 tentang teknis perhitungan retribusi dan syarat penerbitan izin.

4. Belum adanya aturan yang jelas mengenai pajak reklame

Belum ada aturan yang jelas mengenai pajak reklame, aturan yang digunakan dalam memungut pajak reklame masih berdasarkan Perda Walikota Medan, belum ada perda khusus yang membahas tentang pajak reklame, sehingga tidak ada acuan wajib pajak reklame.

5. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak

Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang izin perpanjangan masa iklan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak pelaku bisnis periklanan yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga banyak yang tidak memperpanjang masa iklannya.

6. Wajib Pajak Reklame tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat

Wajib pajak reklame tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat pemungutan pajak reklame. Dalam hal ini perlu sosialisasi kepada setiap wajib pajak reklame agar para wajib pajak reklame mengetahui apa saja tanggung jawab reklamennya.

7. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia juga menjadi hambatan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hambatan utama dalam hal sumber daya manusia adalah kurangnya kualitas karyawan untuk mengelola banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

8. Belum semua jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan.

Belum semua jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Jenis pelayanan yang belum dilimpahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan meliputi izin membawa benda cagar budaya keluar kabupaten, izin kepemilikan benda cagar budaya, izin praktek kerja lapangan, izin kuliah kerja nyata dan pengabdian masyarakat, izin kerja tenaga kesehatan, izin kerja perawat, izin kerja bidan, izin praktek tenaga ahli optik, izin lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini, izin satuan pendidikan, izin pengeboran air bawah tanah, izin juru bor, izin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri, izin usaha penunjang tenaga listrik, izin pendirian depot lokal migas, izin pendirian kilang minyak dan gas bumi, izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin langka, izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, izin usaha pertambangan umum, izin gudang bahan peledak, izin penggunaan alat berat, dan izin kios.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Jhon Ester Lase, ST., M.Si, selaku Kabid Perizinan dan Tata Ruang Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tanggal 2 Mei 2021.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan diantaranya dengan dengan melakukan pemanfaatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin trayek. Dalam hal ini peningkatan pendapat asli daerah tersebut dilakukan terhadap pajak reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. a. Upaya peningkatan PAD bidang investasi di pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tengah covid-19 ini masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang menyampaikan permohonan perizinannya secara online. akan lebih cepat, aman dan juga akurat, melalui website <https://sicantikui.layanan.go.id>. Webside Si Cantik Cloud merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain. Aplikasi Webside Si Cantik Cloud juga berbasis cloud sehingga dapat diakses dari mana pun dan memiliki fitur *cloud based and maintenance free* yang tidak perlu menyediakan *domain, server, hosting*, atau *data center*. Selain itu penerapan.

- b. Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2018, penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bertentangan dengan Permendagri No. 138, dimana dalam Permendagri disebutkan DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Seharusnya, Perwal yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
3. Hambatan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya : (1) Pajak Reklame, yaitu kurangnya jumlah petugas yang menangani Pajak Reklame, kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak reklame mengenai keentuan Pajak Reklame, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memperpanjang izin penyelenggaraan reklame. (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu sebagian besar masyarakat masih bingung tentang permohonan pengajuan IMB, kesadaran wajib pajak dari badan maupun pribadi untuk mendaftarkan bangunannya, serta perpindahan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas tata ruang Medan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam wewenangnya lebih ditingkatkan dalam bidang pelayanan perizinan agar hasilnya lebih efektif dan efisien, guna memberikan kontribusi yang tinggi dalam investasi di daerah.

2. Hendaknya Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2018, tentang penyerahan penarikan pajak reklame ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) dibatalkan (dicabut) karena bertentangan dengan Permendagri No. 138, dimana dalam Permendagri disebutkan DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Seharusnya, Perwal yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
3. Hendaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meningkatkan kinerja aparat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin P. Soeria Atmadja. 2016. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi As' Adi. 2015. *Hukum Proyek Kontruksi Bangunan (Dalam Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: UNP Press
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Miftah Thona. 2017. *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Cetakan ke 24, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Pemerintah Kota Medan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2019. *Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Medan Triwulan II Tahun 2019*. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Rudy. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan keempat*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sondang P. Siagian. 2016. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suwarno, 2016. *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*. Lampung : Universitas Lampung.

Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra. W. Riawan, dkk. 2015. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Jurnal

Mhd. Reza Fahlevi, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan”, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.

Rizky P Aritonang, “Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan 2017-2019 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.

Yabes Marlobi Sirait, “Kajian Regulasi Penanaman Modal Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2019.

D. Internet

Anonim, <https://www.google.co.id/search?q=Pengertian+Peran+menurut+Pourwdarminta&safe=strict&sxsrf=ALeKk032Y6qtNKAHRoKaJotBdRv>, diakses tanggal 16 Juni 2021 Pukul 19.30 Wib.

Great day, “Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Terbaru”, mellaui <https://greatdayhr.com/id/blog/pendapatan-asli-daerah/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 10.20 Wib.

KBBI, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul 17.00 Wib.

Wikipedia, “Peranan”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 10.10 Wib.